

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa mengenai perlindungan hukum yang diberikan Rumah Sakit Harapan Kota Magelang terhadap perawat yang bekerja pada malam hari dapat ditarik kesimpulan:

1. Perlindungan yang diberikan terhadap perawat yang bekerja pada malam hari belum maksimal, hal ini disebabkan adanya beberapa kendala yang menghambat pelaksanaan perlindungan hukum tersebut yaitu kendala dari pihak Rumah Sakit, kendala dari pihak perawat, kendala dari perundang-undangan dan kendala dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang
2. Upaya yang ditempuh oleh para pihak untuk menyelesaikan kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi perawat yang bekerja pada malam hari di Rumah Sakit Harapan, Kota Magelang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit dan Perawat dengan menyediakan suatu mekanisme untuk mengajukan keluhan dan memberikan respon atas keluhan tersebut. Sementara pihak Pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja, Sosial, dan Transmigrasi Kota Magelang melakukan upaya sosialisasi hak-hak pekerja dan perlindungan hukumnya serta melakukan pengawasan.

B. Saran

1. Pihak Rumah Sakit sebaiknya tidak hanya mementingkan segi ekonomi dan kepraktisan saja melainkan lebih mementingkan perlindungan hukum dan hak bagi perawat yang bekerja pada malam hari sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. KEP-224/MEN/2003 Tahun 2003 tentang Kewajiban Pengusaha yang Mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan Antara Pukul 23.00 sampai dengan 07.00.
2. Pihak Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Sosial Kota Magelang diharapkan melaksanakan sosialisasi hukum secara teratur dan terjadwal mengenai perlindungan hukum bagi perawat yang bekerja pada malam hari sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. KEP-224/MEN/2003 Tahun 2003 tentang Kewajiban Pengusaha yang Mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan Antara Pukul 23.00 sampai dengan 07.00.
3. Pihak Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Sosial Kota Magelang diharapkan melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Rumah Sakit Harapan dalam pelaksanaan perlindungan hukum secara lebih teratur, terjadwal, dan teliti agar pelaksanaan perlindungan hukum dapat berjalan maksimal.
4. Komunikasi dan keterbukaan antara pihak Rumah Sakit, perawat, serta Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Sosial Kota Magelang perlu

ditingkatkan agar dapat memunculkan solusi demi terwujudnya perlindungan hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Cecep Triwibowo, 2010. *Hukum Keperawatan*, Pustaka Book Publisher, Yogyakarta.
- Danang Sunyoto, 2013, *Hak dan Kewajiban Bagi Pekerja Dan Pengusaha*, Cetakan 1, Cempaka Yustisia, Gejayan Yogyakarta.
- Djumadi, 2008. *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Edisi ke-2, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- FX. Djumialdji, 2005. *Perjanjian Kerja*, Cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Gunarto Suhardi, 2006. *Perlindungan Hukum Bagi Para Pekerja Kontrak Outsourcing*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Hardijan Rusli, 2004. *Hukum Ketenagakerjaan*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor.
- Hidayat Muharam, 2006. *Panduan Memahami: Hukum Ketenagakerjaan serta Pelaksanaannya di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lalu Husni, 2003. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, edisi revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Prof.Dr.Sudikno Mertokusumo,SH., 2010. *Mengenal Hukum:Suatu Pengantar*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Sehat Damanik, 2006. *Outsourcing & Perjanjian Kerja*, DSS Publishing, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1990. *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*.

Penerbit IND-HILL-CO. Jakarta.

Sri Praptianingsih, 2006. *Kedudukan Hukum Perawat dalam Upaya Pelayanan*

Kesehatan di Rumah Sakit, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Jurnal Ilmiah

Eka Wijaya, 2013, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Outsourcing Pada Perusahaan PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk, Fakultas Hukum Universitas Mataram*.

Website

<http://artikata.com/arti-370785-perlindungan.html>

[Kbbi.web.id/hukum](http://kbbi.web.id/hukum)

<http://artikata.com/arti-368262-pekerja.html>

<http://kamusbahasaindonesia.org/perawat>

tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/

Findthebest.co.id/1/1094/RS-Harapan

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia
No:KEP.224/MEN/2003 Tentang Kewajiban Pengusaha Yang Memperkerjakan
Pekerja/ Buruh Perempuan Antara Pukul 23.00 Sampai Dengan Pukul 07.00.

